

# *Bab I*

## *Pendahuluan*

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahir lah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahir lah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahir lah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, pengangkatan anak, lain – lain dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab ruyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Pengadilan Agama Metro diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Peradilan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro digambarkan sebagai berikut :



#### **D. SISTEMATIKA**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance results) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Agama Metro tahun 2016.

**Bab I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Agama Metro;

**Bab II** – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Pengadilan Agama Metro untuk periode 2015-2019, rencana kinerja untuk tahun 2016 dan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) tahun 2015;

**Bab III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja selama tahun 2016, serta analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis;

**Bab IV** – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## *Bab II*

# *Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja*

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

#### **1. Visi dan Misi**

Visi dan misi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

#### ***TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG.***

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA METRO;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PIMPINAN BADAN PERADILAN;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA METRO;

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak



dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

#### **1 Strategi Stabilitas :**

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Metro, menghindari dari

segala yang menjadi penghambat di masa lalu.

- b) Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Metro pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## **2 Strategi pembangunan**

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

## **3 Strategi efisiensi**

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Metro yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

## **4 Strategi kombinasi.**

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

### **Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	P. JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan - Voluntair d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Hakim Mediasi /Mediator Panitera Majelis Hakim dan Panitera Majelis Hakim dan Panitera Majelis Hakim dan Panitera Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>		$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus		$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website}}{\text{Jumlah putusan tipikor}} \times 100\%$  Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteran /Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

#### **b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung**

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Metro

#### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:**

- A. Perkawinan
- B. Kewarisan
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf
- F. Shodaqoh
- G. Pengangkatan Anak
- H. Lain-lain
- I. Ekonomi Syariah

2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	96 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99,8 % 100 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 162
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Metro tahun 2017 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja Tahun 2017 dapat diperinci sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	94 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99,7 % 99,8 % 100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 160
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

# *Bab III*

## *Akuntabilitas Kinerja*

### **A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini akan dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan. Rencana Strategis ini dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Metro.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Metro dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Metro.

#### ✓ **Perhitungan Capaian Kinerja**

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat dan cepat.

Adapun pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2016 sebagai berikut :

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	161	161	100 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	378	378	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	2301	1908	82,92 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	2301	1788	88,03 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	0	8	99,58 %
		- Kasasi	0	3	99,84 %
		- Peninjauan Kembali	0	1	99,94 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1	1	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	1923	1923	100 %
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 159	1 : 192	120,75 %
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	1908	1908	100 %
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.	0	0	0 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20	20	100 %
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	62	62	100 %
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	1908	0	0 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1	1	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0	0	0 %

#### ✓ Indikator Kinerja

##### 1. Indikator Penilaian Pelaksanaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Metro menggunakan indikator asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Indikator ini meliputi

beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecapatan dalam memutus dan menyelesaikan perkara dan kemapanan/efektifitas dan efesiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Metro sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan misi Pengadilan Agama Metro.

## 2. Indikator Penilaian Kinerja Dan Sasaran

Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Pengadilan Agama Metro tahun 2015-2019, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun). Indikator Kinerja Sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta strategis dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas setiap indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan / penggunaan anggaran.

## 3. Indikator Penilaian Kinerja Dan Kegiatan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro akan diukur tingkat capaian kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari :

- a. Indikator kinerja masukan (input),
- b. Keluaran (output), hasil (outcome),
- c. Manfaat (benefit) dan
- d. Dampak (impact).

Tingkat rencana capaian kinerja tersebut akan dibandingkan dengan realisasinya pada setiap akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

✓ **Target Penilaian**

Dalam menentukan target kinerja mengacu kepada perkiraan penyelesaian perkara yang terdiri dari Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan. Penilaian terhadap Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Metro setiap tahun mengalami perkembangan dan perubahan yang di hitung berdasarkan persentasi pencapaian perkara yang diterima dan diputus.

**B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2016 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Dari pengukuran kinerja tersebut, analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan Penyelesaian Perkara :**

a. **Persentase mediasi yang diselesaikan :**

Tabel Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan

<b>Data Perkara Mediasi Tahun 2015</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	148		
Jumlah mediasi yang diproses	148	<b>148</b>	<b>100 %</b>
<b>Data Perkara Mediasi Tahun 2016</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Jumlah Perkara yang diajukan mediasi	161		
Jumlah mediasi yang diproses	161	<b>161</b>	<b>100 %</b>

Dari data diatas presentasi perkara diputus (2.286 perkara) bisa di mediasi sangat kecil sangat kecil (0,07%). Proses mediasi baru bisa dilakukan bila para pihak hadir dimuka persidangan, dari gambaran kecilnya angka mediasi diatas perlu adanya kajian khusus baik mediator / hakim maupun unsur terkait. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kecilnya perkara yang dimediasi menunjukkan angka keretakan rumah tangga dalam wilayah Pengadilan Agama Metro sudah cukup parah, akibatnya sudah sulit untuk disatukan (dirukunkan).

**b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian.**

Tabel Analisa Kinerja Mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

<b>Data Perkara Mediasi Tahun 2015</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Jumlah Perkara mediasi yang diproses	148		
Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	0	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Data Perkara Mediasi Tahun 2016</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Jumlah Perkara mediasi yang diproses	161		
Jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian	4	<b>4</b>	<b>100 %</b>


Pekara tahun 2016, angka 161 perkara yang dimediasi hanya 4 yang berhasil diselesaikan melalui Akta Perdamaian (0,02%). Sungguh merupakan hal harus digali kembali oleh Mediator sebagai pencapaian perdamaian bisa tercapai sesuai dengan perkara yang dimediasi, meskipun pada tahun 2016 ada peningkatan dibandingkan perkara tahun 2015 (400%).

**c. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan.**

sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2016 adalah tergambar dalam tabel dibawah ini.

<b>Data Perkara</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja</b>
Sisa perkara tahun 2015	378	<b>378</b>	<b>100 %</b>
Sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi	378	<b>378</b>	<b>100 %</b>

Gambar Grafik Realisasi Penyelesaian Sisa Perkara




**d. Persentase Perkara yang diselesaikan**

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 82,92 %, yaitu perbandingan perkara yang diselesaikan sebanyak 1908 berkas dengan perkara yang akan diselesaikan sebanyak 2301 berkas.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

Data Perkara Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2014	301		
Perkara masuk tahun 2015	1760		
Jumlah Perkara 2015	2061		
Perkara diminutasi 2015	1683	<b>1683</b>	<b>81,66 %</b>
Sisa akhir 2015	378		
Data Perkara Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara tahun 2015	378		
Perkara masuk tahun 2016	1923		
Jumlah Perkara 2016	2301		
Perkara diminutasi 2016	1908	<b>1908</b>	<b>82,92 %</b>
Sisa akhir 2016	393		

Gambar Grafik Perbandingan Kinerja Perkara Tahun 2016 dan Tahun 2015



- 2) Persentase perkara Gugatan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 82,43 %.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

Data Perkara Gugatan Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Gugatan tahun 2014	297		
Perkara Gugatan masuk tahun 2015	1641		
Jumlah Perkara Gugatan 2015	1938		
Perkara gugatan diminutasi 2015	1566	<b>1566</b>	<b>80,80 %</b>
Sisa akhir 2015	372		
Data Perkara Gugatan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Gugatan tahun 2015	372		
Perkara Gugatan masuk tahun 2016	1859		
Jumlah Perkara Gugatan 2016	2231		
Perkara Gugatan diminutasi 2016	1839	<b>1839</b>	<b>82,43 %</b>
Sisa akhir 2016	392		


- 3) Persentase perkara Permohonan yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 98,57 %.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan

Data Perkara Permohonan Tahun 2015	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Permohonan tahun 2014	4		
Perkara Permohonan masuk tahun 2015	119		

Jumlah Perkara Permohonan 2015	123		
Perkara Permohonan diminutasi 2015	117	<b>117</b>	<b>95,12 %</b>
Sisa akhir 2015	6		
Data Perkara Permohonan Tahun 2016	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Sisa perkara Permohonan tahun 2015	6		
Perkara Permohonan masuk tahun 2016	64		
Jumlah Perkara Permohonan 2016	70		
Perkara Permohonan diminutasi 2016	69	<b>69</b>	<b>98,57 %</b>
Sisa akhir 2016	1		

Gambar Grafik Perbandingan Kinerja Perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2016 dan Tahun 2015



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, data perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2015 dan 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah perkara masuk secara mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 240 berkas, hal tersebut disebabkan adanya program Sidang Keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Metro yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Target penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Metro tahun 2016 belum sepenuhnya tercapai 100%, untuk perkara Gugatan hanya mencapai target sebesar 82,43 % dan perkara permohonan mencapai target sebesar 98,57 %.

3. Khusus untuk perkara yang masuk pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Metro dapat klasifikasikan berdasarkan jenis perkara sebagai berikut:

No	Klasifikasi / Jenis Perkara	Sisa Tahun 2015	Jumlah Perkara Tahun 2016	Jumlah Total
1	Permohonan Izin Poligami	1	5	6
2	Dispensasi Nikah	4		4
3	Pembatalan Nikah		3	3
4	Cerai Talak	88	420	508
5	Cerai Gugat	282	1418	1700
6	Harta Bersama	1	4	5
7	Penguasaan Anak		2	2
8	Pengesahan anak		1	1
8	Penunjukan orang lain sebagai wali		1	1
10	Itsbat Nikah	1	40	41
11	Dispensasi Kawin		23	23
12	Kewarisan	1	6	7
<b>Jumlah</b>		<b>378</b>	<b>1923</b>	<b>2301</b>

Angka diatas menunjukkan bahwa perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Metro mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 (240 perkara).

- e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara).**

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 88,03 %, yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu



maksimal 5 bulan sebanyak 1788 berkas dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan sebanyak 2031 berkas.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (Tahun 2016)

Data Perkara Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara masuk tahun 2016	2031		
Perkara Putus < 5 bulan	1788	<b>1788</b>	<b>88,03 %</b>
Sisa akhir	393		

- 2) Persentase perkara Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 77,18 %, yaitu Perbandingan perkara Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1722 berkas dengan perkara Gugatan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan sebanyak 2231 berkas.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (Tahun 2016)


Data Perkara Gugatan Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Gugatan masuk tahun 2016	2231		
Perkara Putus < 5 bulan	1722	<b>1722</b>	<b>77,18 %</b>
Sisa akhir	392		

- 3) Persentase perkara Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar 94,28 % yaitu Perbandingan perkara Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 66 berkas dengan perkara Permohonan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan sebanyak 70 berkas.

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (Tahun 2016)

Data Perkara Permohonan Yang Diselesaikan Maksimal 5 Bulan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Permohonan masuk tahun 2016	70		
Perkara Putus < 5 bulan	66	<b>66</b>	<b>94,28 %</b>
Sisa akhir	1		

Gambar Grafik Perbandingan Perkara Gugatan dan Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Tahun 2016



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2016 sebesar 88,03 %

**2. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim :**

**Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali adalah perbandingan Jumlah Putusan yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dengan jumlah Putusan tahun berjalan**

- 1) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2016 adalah sebesar 99,37 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2016.

Data Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2016	1896		
Jumlah Putusan Perkara Tahun 2016	1908	<b>1896</b>	<b>99,37 %</b>

- 2) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk Perkara Gugatan adalah sebesar 99,35 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk perkara Gugatan


Data Perkara Gugatan yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Gugatan Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2016	1827		
Jumlah Putusan Perkara Gugatan Tahun 2016	1839	<b>1827</b>	<b>99,35 %</b>

- 3) Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk Perkara Permohonan adalah sebesar 0 %.

Tabel Analisa Kinerja Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk perkara Permohonan

Data Perkara Permohonan yang tidak mengajukan Upaya Hukum	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Putusan Perkara Permohonan Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2016	0		
Jumlah Putusan Perkara Permohonan Tahun 2016	0	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Gambar Grafik Perbandingan Perkara Gugatan dan Permohonan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali tahun 2016



**3. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :**


**a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.**

1) Jumlah perkara Gugatan yang diajukan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2016 adalah sebanyak 12 berkas, dari berkas yang tersebut sudah disampaikan secara lengkap sebanyak 12 berkas, sehingga persentase berkas yang

diajukan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap pada perkara Gugatan adalah 100 %

- 2) Jumlah perkara Permohonan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2016 adalah sebanyak 0 (nol) berkas, sehingga persentase berkas yang diajukan banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap pada perkara Permohonan adalah 0 %.

Gambar Grafik Realisasi Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara Lengkap Tahun 2016



Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan Peninjauan kembali dan disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 untuk perkara Gugatan mencapai target sebesar 100 % dan perkara Permohonan mencapai target 0 %.

- b. **Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.**

- 1) Untuk berkas perkara Gugatan dan Permohonan pada tahun 2016 semua berkas yang diregister sudah didistribusikan ke majelis, sehingga persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100 %.


Tabel Analisa berkas perkara Gugatan pada tahun 2016 yang diregister dan sudah didistribusikan ke majelis.

Data Berkas Perkara Gugatan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara Gugatan yang masuk dan sudah diregister Tahun 2016	1859		
Jumlah Berkas Perkara Gugatan Yang didistribusikan ke Majelis Hakim Tahun 2016	1839	<b>1839</b>	<b>100 %</b>

Tabel Analisa berkas perkara Permohonan pada tahun 2016 yang diregister dan sudah didistribusikan ke majelis.

Data Berkas Perkara Permohonan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Perkara Permohonan yang masuk dan sudah diregister Tahun 2016	64		
Jumlah Berkas Perkara Permohonan Yang didistribusikan ke Majelis Hakim Tahun 2016	64	<b>64</b>	<b>100 %</b>

Gambar Grafik Realisasi Berkas yang siap diregister dan didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2016



Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis baik untuk perkara Gugatan dan Permohonan pada tahun 2016 telah mencapai target 100 %.

- c. **Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan antara berkas putusan perkara sebesar 1509 berkas dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 1509 berkas.

Tabel Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Data Perkara	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Berkas Putusan Tahun 2016	1839		
Relas Putusan yang disampaikan tepat waktu 2016	1839	<b>1839</b>	<b>100 %</b>

- d. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.**

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan antara permohonan penyitaan sebanyak 0 (nol) permohonan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 0 (nol) permohonan.

Tabel Data penyitaan tepat waktu dan tempat

Data Penyitaan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Permohonan Penyitaan Tahun 2016	0		
Pelaksanaan Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat 2016	0	<b>0</b>	<b>0 %</b>

- e. Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan antara ratio Majelis Hakim sebanyak 10 majelis terhadap perkara yang masuk sebanyak 1528 perkara, sehingga didapat rasio majelis hakim terhadap perkara masuk adalah 1 : 153 Pada tahun 2016 dapat tercapai



penyelesaian perkara oleh setiap majelis hakim masing-masing sebanyak 153 berkas.

Tabel Data Ratio Majelis Hakim dan Perkara masuk

Data Perkara	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Majelis Hakim Tahun 2016	10		
Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016	1923		
Penyelesaian Perkara oleh tiap majelis	192	<b>1923</b>	<b>100 %</b>

**4. Ukuran capaian kinerja utama Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) :**

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %,.

Tabel 21. Analisa Kinerja Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan dan masuk

Data Perkara Prodeo	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Prodeo Yang diselesaikan Tahun 2016	20		
Perkara Prodeo Masuk Tahun 2016	20	<b>20</b>	<b>100 %</b>

- b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Zitting Platz / Sidang Keliling adalah Perbandingan perkara Sidang Keliling yang diselesaikan dengan jumlah perkara sidang keliling yang masuk.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara Sidang Keliling yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %, yaitu Perbandingan perkara Sidang Keliling yang diselesaikan

sebanyak 62 perkara dengan perkara Sidang Keliling yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 62 perkara.

Tabel Analisa Kinerja Jumlah Perkara Sidang Keliling Yang diselesaikan dan masuk

Data Perkara Sidang Keliling	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Perkara Sidang Keliling Yang diselesaikan Tahun 2016	62		
Perkara Sidang Keliling Masuk Tahun 2016	62	<b>62</b>	<b>100 %</b>

- c. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat adalah Perbandingan amar putusan yang menarik perhatian masyarakat dengan jumlah amar putusan.**

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2016 adalah sebesar 0 %, yaitu Perbandingan amar putusan yang menarik perhatian masyarakat sebanyak 0 perkara dengan jumlah amar putusan pada tahun 2016 sebanyak 1908 perkara.

Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0 % dikarenakan tidak adanya putusan yang menarik perhatian masyarakat pada Pengadilan Agama Metro tahun 2016 .

Tabel Analisa Kinerja Jumlah amar putusan yang menarik perhatian masyarakat

Data Putusan	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah amar putusan yang menarik perhatian masyarakat tahun 2016	0		
Jumlah amar putusan tahun 2016	1908	<b>0</b>	<b>0 %</b>

- 5. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan :**

- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum**

**tetap yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Persentase ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100 %, yaitu Perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 1 perkara dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2016 sebanyak 0 (nol) perkara permohonan eksekusi yang diajukan.

Tabel Analisa Kinerja Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Data Perkara Eksekusi	Jumlah	Realisasi	Capaian Kinerja
Data Permohonan Eksekusi yang ditindak lanjuti tahun 2016	1		
Data permohonan Eksekusi tahun 2016	1	1	100 %

- 6. Ukuran capaian kinerja utama Meningkatnya kualitas pengawasan :**
- a. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan yaitu sebesar 0 %.**

Pada indikator ini capaian yang dihasilkan adalah 0 % dikarenakan tidak adanya pengaduan dari masyarakat terhadap Perilaku dan Kinerja aparat peradilan di Pengadilan Agama Metro selama tahun 2016.

Tabel Analisa pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis).

Data Pengaduan tahun 2016	Jumlah	Realisasi
Pengaduan Masuk tahun 2016	0	
Pengaduan ditindaklanjuti tahun 2016	0	0 %
Pengaduan tidak ditindaklanjuti tahun 2016	0	

- b. Ukuran capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal

Tabel Analisa pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis).

Data Temuan tahun 2016	Jumlah	Realisasi
Temuan tahun 2016	0	
Temuan Yang ditindaklanjuti tahun 2016	0	<b>0 %</b>
Temuan tidak ditindaklanjuti tahun 2016	0	

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 1. Keuangan Perkara / (Biaya Perkara Non Prodeo).

Berdasarkan data perkara selama tahun 2016 yaitu :

- a. Sisa tahun 2015 : 378 perkara  
 b. Diterima 2016 : 1923 perkara  
**Jumlah : 2301 perkara**

Maka keuangan perkara sebagai panjar biaya oleh para pihak yang dikelola oleh Pengadilan Agama Metro tergambar dalam rincian sebagai berikut :

##### a) Penerimaan

- Sisa tahun 2015 : Rp. 146.869.000,-  
 - Terima 2016 : Rp. 1.744.163.000,-  
**Jumlah : Rp. 1.891.032.000,-**

##### b) Pengeluaran

- Pendaftaran : Rp. 57.690.000,-  
 - Panggilan : Rp. 1.286.487.000,-  
 - Materai : Rp. 11.460.000,-  
 - Redaksi : Rp. 9.550.000,-

- Pengembalian sisa : Rp. 339.870.000,-  
**Jumlah : Rp. 1.705.057.000,-**

c) Saldo : Rp. 185.975.000,-

## **2. Keuangan perkara DIPA 04**

Tahun 2016 Pengadilan Agama Metro mendapatkan anggaran dari DIPA 04 sejumlah Rp. 116.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Perkara Prodeo 20 Perkara dengan anggaran : Rp. 7.000.000,-  
- Posbakum 520 jam layanan : Rp. 52.000.000,-  
- Sidang keliling : Rp. 56.000.000,-  
- Tenaga Teknis : Rp. 1.500.000,-  
**Jumlah : Rp. 116.500.000,-**

Anggaran untuk masyarakat tersebut tidak terserap seluruhnya 100 %. Dengan demikian maka sebagian kecil masyarakat yang kurang mampu radius terjauh dari Pengadilan Agama Metro dapat terlayani dengan baik.

# *Bab IV*

## *Penutup*

### **A. KESIMPULAN**

LKjIP Pengadilan Agama Metro tahun 2016 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2016 berdasarkan rencana strategis (Renstra ) dan Rencana Kinerja (RK) yang telah disusun sebelumnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2015 – 2019.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Jumlah perkara masuk tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 240 berkas, hal tersebut disebabkan pada tahun 2016 ada program Sidang Keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Metro yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Adapun penyerapan Anggaran untuk DIPA 01 tahun 2016 berhasil diserap sebesar 91,99 % dan untuk DIPA 04 tahun 2016 berhasil diserap sebesar 100 %.

5. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input / penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Satker Pengadilan Agama Metro.
  - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai ( memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa ).
  - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih harus dilakukan penyesuaian (Revisi) dokumen Anggaran ( RKAKL, DIPA ) yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
  - d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

## **B. SARAN**

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya – upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
  - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

- d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
- e. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia

Metro, 03 Januari 2017

Ketua,

Drs. H.K.M JUNAIDI, S.H., M.H.